



**PUTUSAN**

Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HIPNI ALS LAIP BIN MAT ALI (ALM);**
2. Tempat lahir : Sungai Baru;
3. Umur/Tanggal lahir: 65/15 Desember 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pinang Merah Rt. 009 Rw. 005 Ds.  
Sungai Baru, Kecamatan Teluk Keramat,  
Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hipni als Laip Bin Mat Ali (alm) ditangkap pada tanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa Hipni als Laip Bin Mat Ali (alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sbs tanggal 31 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sbs tanggal 31 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HIPNI Als LAIP Bin MAT ALI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara***" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **HIPNI Als LAIP Bin MAT ALI (Alm)** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Lapak bergambar BULAN, UDANG, KEPITING, KENDI, IKAN, dan BUNGA;
  - 1 (satu) buah HAP;
  - 3 (tiga) buah Dadu bergambar BULAN, UDANG, KEPITING, KENDI, IKAN, dan BUNGA;
  - 1 (satu) buah Bola Lampu Merk VERDANT PRISM 15W;

### ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- Uang sejumlah Rp. 642.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan rincian:
  - Rp. 1.000,- 2 (dua) lembar;
  - Rp. 2.000,- 20 (duapuluh) lembar;
  - Rp. 5.000,- 2 (dua) lembar;
  - Rp. 10.000,- 2 (dua) lembar;
  - Rp. 20.000,- 1 (satu) lembar;
  - Rp. 50.000,- 1 (satu) lembar;
  - Rp. 100.000,- 5 (lima) lembar.

### ***Dirampas untuk negara.***

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para saksi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya karena Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa saat ini sedang mengindap penyakit stroke;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-36/O.1.17/Eku.2/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HIPNI Als LAIP Bin MAT ALI (Alm)** pada waktu hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di suatu rumah sekaligus kantin milik saksi JUNAIDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) beralamat di Dusun Bakau RT 3 RW 2 Desa Sungai Baru Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, ***“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat saksi EGI NUR SAPUTRA dan saksi ALDO ERDIANSYAH yang merupakan tim kepolisian melakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat tentang adanya permainan judi kolok-kolok yang dilakukan di rumah sekaligus kantin milik saksi JUNAIDI di Dusun Bakau RT 3 RW 2 Desa Sungai Baru Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas yang mudah dilihat, dilewati dan diketahui khalayak ramai. Setelah itu tim kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HIPNI Als LAIP bin MAT ALI (Alm) selaku Bandar, saksi RAHMAD Als RAJA bin NADI BUJANG, dan saksi ROMIN JALI Als NGAH ROMIN Bin JALI (dilakukan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sbs





penuntutan dalam berkas terpisah) selaku pemasang/pemain sedangkan saksi JUNAIDI selaku tuan rumah/ penyedia tempat.

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja memberi kesempatan siapa saja boleh ikut bermain judi jenis kolok-kolok dengan sifatnya untung-untungan sehingga saksi RAHMAD ikut bermain dengan memasang uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan saksi ROMIN ikut bermain dengan modal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan modal yang dimiliki Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu pertama Terdakwa membuka kain yang disebut LAPAK di atas meja, kemudian Terdakwa meletakkan 3 (tiga) buah bola dadu kolok-kolok yang bergambar 6 (enam) macam jenis gambar yaitu Bulan, Tempayan, Bunga, Kepiting, Ikan, dan Udang di dalam HAP berwarna hijau yang alasnya berwarna biru dan selanjutnya Terdakwa tutup menggunakan penutup HAP berwarna hijau, setelah itu Terdakwa menentukan jumlah pasangan/taruhan paling besar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengguncang/menggerakkan HAP tersebut yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok. Setelah itu pemasang langsung menyimpan uang rupiah sebagai taruhan pada gambar yang terdapat pada LAPAK sesuai keinginan pemasang, setelah pemain sudah menyimpan uang rupiah sebagai taruhan pada gambar tersebut, Terdakwa langsung membuka hap dan melihat gambar pada bola dadu kolok-kolok yang muncul, apabila gambar yang muncul pada buah dadu sama dengan gambar yang dipasang oleh pemain/pemasang maka Terdakwa selaku Bandar akan membayar kepada pemain/pemasang tersebut dan apabila tidak ada yang sama maka Terdakwa dianggap menang dan mengambil semua pasangan berupa uang rupiah yang terdapat pada LAPAK judi jenis kolok-kolok itu.

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa oleh tim kepolisian mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah lapak judi kolok-kolok yang terdapat 6 (enam) macam jenis gambar yaitu berupa Bulan, Tempayan, Bunga, Kepiting, Ikan, dan Udang; 1 (satu) buah hap; 3 (tiga) buah bola dadu terdapat 6 (enam) jenis gambar yaitu berupa Bulan, Tempayan, Bunga, Kepiting, Ikan, dan Udang; uang tunai sejumlah Rp. 642.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) modal dari Bandar dan para pemain dengan rincian pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak dua (dua) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sbs





sebanyak 20 (dua puluh) lembar, pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu lembar) dan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

- Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa **HIPNI AIs LAIP Bin MAT ALI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. EGI NUR SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan yang Saksi beserta tim dari Polres Sambas lakukan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana perjudian;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 00.05 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Bakau No. 16 Rt 003 Rw 002, Desa Sungai Baru, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut kami lakukan atas dasar surat perintah dari Kapolres Sambas No Sprin-Gas/43.a/III/2023/Reskrim tanggal 21 Maret 2023 tentang Operasi Kepolisian Wilayah PEKAT KAPUAS 2023, dimana salah satu kejahatan tersebut adalah tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat saat kami sedang melakukan operasi Pekat Kapuas 2023 tentang adanya aktifitas perjudian di wilayah Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, dengan dilengkapi surat perintah dari Kapolres Sambas kami pun melakukan penyelidikan atas laporan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 00.05 WIB. Saat berada di kantin rumah saksi JUNAIDI alias NAIDI bin ARMAWI yang terletak di Dusun Bakau Nomor 16 Rt 003 Rw 002, Desa Sungai Baru, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas kami menemukan adanya aktivitas permainan judi di lokasi tersebut, kemudian

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sbs





kami pun melakukan penangkapan serta mengamankan Terdakwa selaku bandar dan orang-orang yang terlibat dalam permainan judi tersebut termasuk saksi RAHMAD alias RAJA bin NADI BUJANG dan saksi ROMIN JALI alias NGAH ROMIN bin JALI selaku pemain dan saksi JUNAIDI alias NAIDI bin ARMAWI selaku pemilik kantin tempat permainan judi tersebut dilakukan bersama dengan barang bukti yang kami temukan di lokasi untuk dibawa ke Polres Sambas dan dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa selain Terdakwa kami juga menangkap dan mengamankan saksi JUNAIDI alias NAIDI bin ARMAWI selaku pemilik kantin tempat permainan judi tersebut dilakukan dan juga saksi RAHMAD alias RAJA bin NADI BUJANG dan saksi ROMIN JALI alias NGAH ROMIN bin JALI selaku pemasang atau pemain judi;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, permainan judi yang sedang dilakukan oleh Terdakwa di kantin milik saksi JUNAIDI adalah permainan judi jenis Kolok-kolok;

- Bahwa permainan judi Kolok-kolok dimainkan dengan menggunakan lapak berwarna kuning dengan 6 (enam) gambar yang terdiri dari bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan, dan udang, 3 (tiga) buah dadu dengan 6 (enam) gambar yang terdiri dari bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan, dan udang, dan 1 (satu) buah hap/tutup untuk mengocok dadu berwarna hijau. Permainan dilakukan dengan cara bandar membuka kertas berwarna kuning yang disebut lapak di atas meja, kemudian bandar meletakkan 3 (tiga) buah bola dadu yang bergambar 6 (enam) macam jenis gambar yaitu Bulan, Tempayan, Bunga, Kepiting, Ikan, dan Udang dan mengguncang dadu-dadu tersebut menggunakan penutup HAP berwarna hijau, setelah itu bandar menentukan jumlah pasangan / taruhan, dan para pemasang langsung menyimpan uang rupiah sebagai taruhan pada gambar yang terdapat pada lapak sesuai keinginan pemasang, setelah pemain menyimpan uang rupiah sebagai taruhan pada gambar tersebut, bandar langsung membuka hap dan melihat gambar pada bola dadu kolok-kolok yang muncul, apabila gambar yang muncul pada buah dadu sama dengan gambar yang dipasang oleh pemain/pemasang maka bandar akan membayar kepada pemain/pemasang tersebut dan apabila tidak ada yang sama maka bandar dianggap menang dan mengambil semua pasangan berupa uang rupiah yang terdapat pada lapak judi jenis Kolok-kolok tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan yang kami dapat, Terdakwa selaku bandar menetapkan batasan maksimal dari permainan judi Kolok-kolok tersebut sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangannya saksi RAHMAD memiliki modal sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), saksi ROMIN sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan Terdakwa selaku bandar memiliki modal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam penangkapan tersebut kami mengamankan uang tunai sejumlah Rp642.000,00 (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang selain modal para pemain yang tertangkap dan Terdakwa selaku bandar juga berasal dari pemain-pemain yang sudah meninggalkan lokasi permainan judi saat penangkapan kami lakukan;
- Bahwa dalam permainan Kolok-kolok tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti menang dan kalahnya pemain dan sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa kantin milik saksi JUNAIDI tempat permainan judi Kolok-kolok tersebut dilakukan berada di tepi jalan umum yang sering dilalui oleh masyarakat umum, padat penduduk, mudah dilihat, dilewati dan diketahui oleh khalayak ramai;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan, kantin tersebut dalam kondisi remang-remang karena dilakukan pada malam hari dan pencahayaan hanya berasal dari 1 (satu) buah Bola Lampu Merk VERDANT PRISM 15W yang terdapat di dalam kantin tersebut, namun lokasi di pinggir jalan sehingga masih dapat dilihat orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan yang kami dapat, Terdakwa memberikan uang yang jumlahnya bervariasi berkisar antara Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung jumlah keuntungan yang terdakwa dapatkan setiap kali Terdakwa melakukan permainan judi di kantin saksi JUNAIDI;
- Bahwa menurut keterangannya permainan judi di kantin milik saksi JUNAIDI tersebut sudah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak waktu yang tidak tentu;
- Bahwa menurut keterangannya tujuan Terdakwa bermain judi adalah untuk mencari keuntungan dan kemenangan yang uangnya Terdakwa gunakan untuk tambahan penghasilan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sbs






- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya untuk mengisi waktu luang setelah bekerja dan bukan merupakan mata pencahariannya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Lapak bergambar BULAN, UDANG, KEPITING, KENDI, IKAN, dan BUNGA, 1 (satu) buah HAP, dan 3 (tiga) buah Dadu bergambar BULAN, UDANG, KEPITING, KENDI, IKAN, dan BUNGA adalah milik saksi JUNAIIDI yang dipinjam oleh Terdakwa, 1 (satu) buah Bola Lampu Merk VERDANT PRISM 15W adalah bola lampu penerang kantin milik saksi JUNAIIDI, dan uang sejumlah Rp642.000,00 (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa yang bercampur dengan uang yang dipasang oleh para pemain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

**2. ALDO ERDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan yang Saksi beserta tim dari Polres Sambas lakukan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana perjudian;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 00.05 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Bakau No. 16 Rt 003 Rw 002, Desa Sungai Baru, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut kami lakukan atas dasar surat perintah dari Kapolres Sambas No Sprin-Gas/43.a/III/2023/Reskrim tanggal 21 Maret 2023 tentang Operasi Kepolisian Wilayah PEKAT KAPUAS 2023, dimana salah satu kejahatan tersebut adalah tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa kami juga menangkap dan mengamankan saksi JUNAIIDI alias NAIDI bin ARMAWI selaku pemilik kantin tempat permainan judi tersebut dilakukan dan juga saksi RAHMAD alias RAJA bin NADI BUJANG dan saksi ROMIN JALI alias NGAH ROMIN bin JALI selaku pemasang atau pemain judi;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat saat kami sedang melakukan operasi Pekat Kapuas 2023 tentang adanya aktifitas perjudian di wilayah Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, dengan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi surat perintah dari Kapolres Sambas kami pun melakukan penyelidikan atas laporan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 00.05 WIB. Saat berada di kantin rumah saksi JUNAIIDI alias NAIDI bin ARMAWI yang terletak di Dusun Bakau Nomor 16 Rt 003 Rw 002, Desa Sungai Baru, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas kami menemukan adanya aktivitas permainan judi di lokasi tersebut, kemudian kami pun melakukan penangkapan serta mengamankan Terdakwa selaku bandar dan orang-orang yang terlibat dalam permainan judi tersebut termasuk saksi RAHMAD alias RAJA bin NADI BUJANG dan saksi ROMIN JALI alias NGAH ROMIN bin JALI selaku pemain dan saksi JUNAIIDI alias NAIDI bin ARMAWI selaku pemilik kantin tempat permainan judi tersebut dilakukan bersama dengan barang bukti yang kami temukan di lokasi untuk dibawa ke Polres Sambas dan dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, permainan judi yang sedang dilakukan oleh Terdakwa di kantin milik saksi JUNAIIDI adalah permainan judi jenis Kolok-kolok;
- Bahwa permainan judi Kolok-kolok dimainkan dengan menggunakan lapak berwarna kuning dengan 6 (enam) gambar yang terdiri dari bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan, dan udang, 3 (tiga) buah dadu dengan 6 (enam) gambar yang terdiri dari bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan, dan udang, dan 1 (satu) buah hap/tutup untuk mengocok dadu berwarna hijau. Permainan dilakukan dengan cara bandar membuka kertas berwarna kuning yang disebut lapak di atas meja, kemudian bandar meletakkan 3 (tiga) buah bola dadu yang bergambar 6 (enam) macam jenis gambar yaitu Bulan, Tempayan, Bunga, Kepiting, Ikan, dan Udang dan mengguncang dadu-dadu tersebut menggunakan penutup HAP berwarna hijau, setelah itu bandar menentukan jumlah pasangan / taruhan, dan para pemasang langsung menyimpan uang rupiah sebagai taruhan pada gambar yang terdapat pada lapak sesuai keinginan pemasang, setelah pemain menyimpan uang rupiah sebagai taruhan pada gambar tersebut, bandar langsung membuka hap dan melihat gambar pada bola dadu kolok-kolok yang muncul, apabila gambar yang muncul pada buah dadu sama dengan gambar yang dipasang oleh pemain/pemasang maka bandar akan membayar kepada pemain/pemasang tersebut dan apabila tidak ada yang sama maka bandar dianggap menang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil semua pasangan berupa uang rupiah yang terdapat pada lapak judi jenis Kolok-kolok tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan yang kami dapat, Terdakwa selaku bandar menetapkan batasan maksimal dari permainan judi Kolok-kolok tersebut sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangannya saksi RAHMAD memiliki modal sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), saksi ROMIN sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan Terdakwa selaku bandar memiliki modal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam penangkapan tersebut kami mengamankan uang tunai sejumlah Rp642.000,00 (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang selain modal para pemain yang tertangkap dan Terdakwa selaku bandar juga berasal dari pemain-pemain yang sudah meninggalkan lokasi permainan judi saat penangkapan kami lakukan;
- Bahwa dalam permainan Kolok-kolok tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti menang dan kalahnya pemain dan sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa kantin milik saksi JUNAIDI tempat permainan judi Kolok-kolok tersebut dilakukan berada di tepi jalan umum yang sering dilalui oleh masyarakat umum, padat penduduk, mudah dilihat, dilewati dan diketahui oleh khalayak ramai;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan, kantin tersebut dalam kondisi remang-remang karena dilakukan pada malam hari dan pencahayaan hanya berasal dari 1 (satu) buah Bola Lampu Merk VERDANT PRISM 15W yang terdapat di dalam kantin tersebut, namun lokasi di pinggir jalan sehingga masih dapat dilihat orang;
- Bahwa menurut keterangan yang kami dapat, Terdakwa memberikan uang yang jumlahnya bervariasi berkisar antara Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung jumlah keuntungan yang terdakwa dapatkan setiap kali Terdakwa melakukan permainan judi di kantin saksi JUNAIDI;
- Bahwa menurut keterangannya permainan judi di kantin milik saksi JUNAIDI tersebut sudah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak waktu yang tidak tentu;
- Bahwa menurut keterangannya tujuan Terdakwa bermain judi adalah untuk mencari keuntungan dan kemenangan yang uangnya Terdakwa gunakan untuk tambahan penghasilan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sbs





- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya untuk mengisi waktu luang setelah bekerja dan bukan merupakan mata pencahariannya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Lapak bergambar BULAN, UDANG, KEPITING, KENDI, IKAN, dan BUNGA, 1 (satu) buah HAP, dan 3 (tiga) buah Dadu bergambar BULAN, UDANG, KEPITING, KENDI, IKAN, dan BUNGA adalah milik saksi JUNAIDI yang dipinjam oleh Terdakwa, 1 (satu) buah Bola Lampu Merk VERDANT PRISM 15W adalah bola lampu penerang kantin milik saksi JUNAIDI, dan uang sejumlah Rp642.000,00 (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa yang bercampur dengan uang yang dipasang oleh para pemain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

**3. JUNAIDI alias NAIDI bin ARMAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh tim dari Polres Sambas terhadap Terdakwa selaku bandar judi, saksi ROMIN dan saksi RAHMAT selaku pemain judi, serta Saksi selaku pemilik kantin tempat permainan judi jenis Kolok-kolok dilakukan;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 00.05 WIB di rumah sekaligus kantin milik Saksi yang beralamat di Dusun Bakau Rt 003 Rw 002, Desa Sungai Baru, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa permainan judi Kolok-kolok dimainkan dengan menggunakan lapak berwarna kuning dengan 6 (enam) gambar yang terdiri dari bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan, dan udang, 3 (tiga) buah dadu dengan 6 (enam) gambar yang terdiri dari bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan, dan udang, dan 1 (satu) buah hap/tutup untuk mengocok dadu berwarna hijau. Permainan dilakukan dengan cara bandar membuka kertas berwarna kuning yang disebut lapak di atas meja, kemudian bandar meletakkan 3 (tiga) buah bola dadu yang bergambar 6 (enam) macam jenis gambar yaitu Bulan, Tempayan, Bunga, Kepiting, Ikan, dan Udang dan mengguncang dadu-dadu tersebut menggunakan penutup HAP berwarna hijau, setelah itu bandar menentukan jumlah pasangan / taruhan, dan para pemasang langsung

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sbs





menyimpan uang rupiah sebagai taruhan pada gambar yang terdapat pada lapak sesuai keinginan pemasang, setelah pemain menyimpan uang rupiah sebagai taruhan pada gambar tersebut, bandar langsung membuka hap dan melihat gambar pada bola dadu kolok-kolok yang muncul, apabila gambar yang muncul pada buah dadu sama dengan gambar yang dipasang oleh pemain/pemasang maka bandar akan membayar kepada pemain/pemasang tersebut dan apabila tidak ada yang sama maka bandar dianggap menang dan mengambil semua pasangan berupa uang rupiah yang terdapat pada lapak judi jenis kolok-kolok tersebut;

- Bahwa dalam permainan Kolok-kolok tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti menang dan kalahnya dan sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa berperan sebagai bandar yang mengguncang hap saat permainan judi dilakukan, serta membayar sejumlah uang kepada pemain yang menebak dengan benar gambar dadu yang akan keluar;
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan Terdakwa melakukan permainan judi di kantin Saksi, namun seingat Saksi permainan judi tersebut baru dimainkan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di kantin Saksi dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan permainan judi di kantin Saksi;
- Bahwa saat petugas Polres Sambas datang dan melakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan permainan judi selaku bandar sementara yang melakukan permainan judi sebagai pemasang adalah saksi ROMIN dan saksi RAHMAT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah modal masing-masing pemain dan Terdakwa selaku bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi, namun Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan kantin Saksi sebagai tempat untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa kantin milik Saksi berada di tepi jalan umum yang sering dilalui oleh masyarakat umum, padat penduduk, mudah dilihat, dilewati dan diketahui oleh khalayak ramai;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan, kantin tersebut dalam kondisi remang-remang karena dilakukan pada malam hari dan pencahayaan hanya berasal dari 1 (satu) buah Bola Lampu Merk VERDANT PRISM 15W yang terdapat di dalam kantin tersebut;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sbs






- Bahwa Terdakwa dan pemain lainnya tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang yang jumlahnya bervariasi berkisar antara Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung jumlah keuntungan yang terdakwa dapatkan setiap kali Terdakwa melakukan permainan judi di kantin Saksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan dari kemenangan dalam permainan judi Kolok-kolok tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak menjadikan permainan judi ini sebagai mata pencaharian dan hanya melakukannya untuk mengisi waktu luang setelah bekerja;
- Bahwa Saksi Saksi mengenali barang bukti tersebut yang merupakan keseluruhan barang bukti yang diamankan saat kami ditangkap;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah Lapak bergambar BULAN, UDANG, KEPITING, KENDI, IKAN, dan BUNGA, 1 (satu) buah HAP, dan 3 (tiga) buah Dadu bergambar BULAN, UDANG, KEPITING, KENDI, IKAN, dan BUNGA adalah milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa, 1 (satu) buah Bola Lampu Merk VERDANT PRISM 15W adalah bola lampu penerang kantin Saksi, dan uang sejumlah Rp642.000,00 (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa yang bercampur dengan uang yang dipasang oleh para pemain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

**4. RAHMAD alias RAJA bin NADI BUJANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh tim dari Polres Sambas terhadap Terdakwa selaku bandar judi, Saksi dan saksi ROMIN selaku pemain judi, serta saksi JUNAIDI selaku pemilik kantin tempat kami melakukan permainan judi jenis Kolok-kolok;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 00.05 WIB di dalam sebuah rumah sekaligus kantin milik saksi JUNAIDI yang beralamat di Dusun Bakau, Desa Sungai Baru, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 00.05 WIB di dalam sebuah rumah sekaligus kantin

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sbs






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi JUNAIDI yang beralamat di Dusun Bakau, Desa Sungai Baru, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 23.50 wib Saksi datang ke rumah yang merangkap sebagai kantin milik saksi JUNAIDI untuk membeli telur, saat tiba di kantin tersebut Saksi melihat Terdakwa selaku bandar dan beberapa orang lain termasuk saksi ROMIN yang baru Saksi kenal setelah penangkapan sedang melakukan permainan judi jenis Kolok-kolok lalu Saksi pun melakukan pemasangan dan ikut dalam permainan judi tersebut, sampai kemudian kemudian sekira pukul. 00.05 wib tiba-tiba datang orang yang tidak Saksi kenali dan melakukan penangkapan terhadap Saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi ROMIN dan saksi JUNAIDI selaku pemilik kantin. Selanjutnya kami bersama dengan alat-alat yang digunakan dalam permainan judi Kolok-kolok yang kami mainkan diamankan dan dibawa ke Polres Sambas;
- Bahwa dalam permainan judi Kolok-kolok tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti menang dan kalahnya pemain dan sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa alat-alat yang kami gunakan dalam permainan judi Kolok-kolok di kantin saksi JUNAIDI tersebut merupakan milik saksi JUNAIDI;
- Bahwa Terdakwa selaku bandar menetapkan batasan maksimal dari permainan judi Kolok-kolok tersebut sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan dan sudah berapa lama Terdakwa melakukan permainan judi di kantin milik saksi JUNAIDI tersebut;
- Bahwa setahu Saksi siapa saja boleh ikut serta dalam permainan judi yang dilakukan di kantin milik saksi JUNAIDI tersebut;
- Bahwa kantin milik saksi JUNAIDI tempat permainan judi Kolok-kolok tersebut dilakukan berada di tepi jalan umum yang sering dilalui oleh masyarakat umum, padat penduduk, mudah dilihat, dilewati dan diketahui oleh khalayak ramai;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan, kantin tersebut dalam kondisi remang-remang karena dilakukan pada malam hari dan pencahayaan hanya berasal dari 1 (satu) buah Bola Lampu Merk VERDANT PRISM 15W yang terdapat di dalam kantin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sbs





- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang menyuruh atau memerintahkan Terdakwa untuk melakukan permainan judi dan perbuatan tersebut atas keinginan Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi bandar dalam permainan judi adalah untuk mencari keuntungan dari kemenangan dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yang merupakan keseluruhan barang bukti yang diamankan saat kami ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Lapak bergambar BULAN, UDANG, KEPITING, KENDI, IKAN, dan BUNGA, 1 (satu) buah HAP, dan 3 (tiga) buah Dadu bergambar BULAN, UDANG, KEPITING, KENDI, IKAN, dan BUNGA adalah milik saksi JUNAIDI yang dipinjam oleh Terdakwa, 1 (satu) buah Bola Lampu Merk VERDANT PRISM 15W adalah bola lampu penerang kantin saksi JUNAIDI, dan uang sejumlah Rp642.000,00 (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa yang bercampur dengan uang yang dipasang oleh para pemain
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

**5. ROMIN JALI alias NGAH ROMIN bin JALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan ke persidangan ini yaitu dengan penangkapan yang dilakukan oleh tim dari Polres Sambas terhadap Terdakwa selaku bandar judi, Saksi dan saksi RAHMAT selaku pemain judi, serta saksi JUNAIDI selaku pemilik kantin tempat kami melakukan permainan judi jenis Kolok-kolok;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 00.05 WIB di dalam sebuah rumah sekaligus kantin milik saksi JUNAIDI yang beralamat di Dusun Bakau, Desa Sungai Baru, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 23.50 wib Saksi datang ke rumah yang merangkap sebagai kantin milik saksi JUNAIDI untuk membeli mie instan, saat tiba di kantin tersebut sambil menunggu mie pesanan Saksi dimasak Saksi melihat Terdakwa selaku bandar dan beberapa orang lain termasuk saksi RAHMAT yang baru Saksi kenal setelah penangkapan sedang melakukan permainan judi jenis Kolok-kolok lalu Saksi pun melakukan pemasangan dan ikut dalam permainan judi tersebut, sampai kemudian sekira pukul. 00.05 wib tiba-tiba datang orang yang tidak Saksi kenali dan melakukan penangkapan terhadap Saksi

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sbs





bersama dengan Terdakwa dan saksi RAHMAT dan saksi JUNAIDI selaku pemilik kantin. Selanjutnya kami bersama dengan alat-alat yang digunakan dalam permainan judi Kolok-kolok yang kami mainkan diamankan dan dibawa ke Polres Sambas;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar yang mengguncang hap saat permainan judi dilakukan, serta membayar sejumlah uang kepada pemain yang menebak dengan benar gambar dadu yang akan keluar;
- Bahwa permainan judi Kolok-kolok dimainkan dengan menggunakan lapak berwarna kuning dengan 6 (enam) gambar yang terdiri dari bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan, dan udang, 3 (tiga) buah dadu dengan 6 (enam) gambar yang terdiri dari bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan, dan udang, dan 1 (satu) buah hap/tutup untuk mengocok dadu berwarna hijau. Permainan dilakukan dengan cara bandar membuka kertas berwarna kuning yang disebut lapak di atas meja, kemudian bandar meletakkan 3 (tiga) buah bola dadu yang bergambar 6 (enam) macam jenis gambar yaitu Bulan, Tempayan, Bunga, Kepiting, Ikan, dan Udang dan mengguncang dadu-dadu tersebut menggunakan penutup HAP berwarna hijau, setelah itu bandar menentukan jumlah pasangan / taruhan, dan para pemasang langsung menyimpan uang rupiah sebagai taruhan pada gambar yang terdapat pada lapak sesuai keinginan pemasang, setelah pemain menyimpan uang rupiah sebagai taruhan pada gambar tersebut, bandar langsung membuka hap dan melihat gambar pada bola dadu kolok-kolok yang muncul, apabila gambar yang muncul pada buah dadu sama dengan gambar yang dipasang oleh pemain/pemasang maka bandar akan membayar kepada pemain/pemasang tersebut dan apabila tidak ada yang sama maka bandar dianggap menang dan mengambil semua pasangan berupa uang rupiah yang terdapat pada lapak judi jenis Kolok-kolok tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi Kolok-kolok tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti menang dan kalahnya pemain dan sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa alat-alat yang kami gunakan dalam permainan judi Kolok-kolok di kantin saksi JUNAIDI tersebut merupakan milik saksi JUNAIDI;
- Bahwa Terdakwa selaku bandar menetapkan batasan maksimal dari permainan judi Kolok-kolok tersebut sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kantin milik saksi JUNAIDI tempat permainan judi Kolok-kolok tersebut dilakukan berada di tepi jalan umum yang sering dilalui oleh

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sbs





masyarakat umum, padat penduduk, mudah dilihat, dilewati dan diketahui oleh khalayak ramai;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi bandar dalam permainan judi adalah untuk mencari keuntungan dari kemenangan dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permainan judi Kolok-kolok hanya dimainkan oleh Terdakwa untuk mengisi waktu luang di malam hari dan bukan sebagai mata pencaharian
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yang merupakan keseluruhan barang bukti yang diamankan saat kami ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Lapak bergambar BULAN, UDANG, KEPITING, KENDI, IKAN, dan BUNGA, 1 (satu) buah HAP, dan 3 (tiga) buah Dadu bergambar BULAN, UDANG, KEPITING, KENDI, IKAN, dan BUNGA adalah milik saksi JUNAIDI yang dipinjam oleh Terdakwa, 1 (satu) buah Bola Lampu Merk VERDANT PRISM 15W adalah bola lampu penerang kantin saksi JUNAIDI, dan uang sejumlah Rp642.000,00 (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa yang bercampur dengan uang yang dipasang oleh para pemain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh tim dari Polres Sambas terhadap Terdakwa selaku bandar judi, saksi ROMIN dan saksi RAHMAT selaku pemain judi, serta saksi JUNAIDI selaku pemilik kantin tempat kami melakukan permainan judi jenis Kolok-kolok;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 00.05 WIB di dalam sebuah rumah sekaligus kantin milik saksi JUNAIDI yang beralamat di Dusun Bakau, Desa Sungai Baru, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa datang ke rumah yang merangkap sebagai kantin milik saksi JUNAIDI untuk melakukan permainan judi jenis Kolok-kolok lalu sampai kemudian kemudian sekira pukul. 00.05 wib tiba-tiba datang orang yang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sbs





tidak Terdakwa kenali dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi ROMIN, saksi RAHMAT yang sedang melakukan permainan judi Kolok-kolok selaku pemasang, dan saksi JUNAIIDI selaku pemilik kantin. Selanjutnya kami bersama dengan alat-alat yang digunakan dalam permainan judi Kolok-kolok yang kami mainkan diamankan dan dibawa ke Polres Sambas;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar yang mengguncang hap saat permainan judi dilakukan, serta membayar sejumlah uang kepada pemain yang menebak dengan benar gambar dadu yang akan keluar;
- Bahwa permainan judi Kolok-kolok dimainkan dengan menggunakan lapak berwarna kuning dengan 6 (enam) gambar yang terdiri dari bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan, dan udang, 3 (tiga) buah dadu dengan 6 (enam) gambar yang terdiri dari bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan, dan udang, dan 1 (satu) buah hap/tutup untuk mencocok dadu berwarna hijau. Permainan dilakukan dengan cara bandar membuka kertas berwarna kuning yang disebut lapak di atas meja, kemudian Terdakwa meletakkan 3 (tiga) buah bola dadu yang bergambar 6 (enam) macam jenis gambar yaitu Bulan, Tempayan, Bunga, Kepiting, Ikan, dan Udang dan mengguncang dadu-dadu tersebut menggunakan penutup HAP berwarna hijau, setelah itu Terdakwa menentukan jumlah pasangan / taruhan, dan para pemasang langsung menyimpan uang rupiah sebagai taruhan pada gambar yang terdapat pada lapak sesuai keinginan pemasang, setelah pemain menyimpan uang rupiah sebagai taruhan pada gambar tersebut, Terdakwa langsung membuka hap dan melihat gambar pada bola dadu kolok-kolok yang muncul, apabila gambar yang muncul pada buah dadu sama dengan gambar yang dipasang oleh pemain/pemasang maka Terdakwa selaku bandar akan membayar kepada pemain/pemasang tersebut dan apabila tidak ada yang sama maka Terdakwa dianggap menang dan mengambil semua pasangan berupa uang rupiah yang terdapat pada lapak judi jenis Kolok-kolok tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi Kolok-kolok tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti menang dan kalahnya pemain dan sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa alat-alat yang kami gunakan dalam permainan judi Kolok-kolok di kantin saksi JUNAIIDI tersebut merupakan milik saksi JUNAIIDI;
- Bahwa Terdakwa selaku bandar menetapkan batasan maksimal dari permainan judi Kolok-kolok tersebut sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) karena keterbatasan modal yang Terdakwa miliki;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantin milik saksi JUNAIDI tempat permainan judi Kolok-kolok tersebut dilakukan berada di tepi jalan umum yang sering dilalui oleh masyarakat umum, padat penduduk, mudah dilihat, dilewati dan diketahui oleh khalayak ramai;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan, kantin tersebut dalam kondisi remang-remang karena dilakukan pada malam hari dan pencahayaan hanya berasal dari 1 (satu) buah Bola Lampu Merk VERDANT PRISM 15W yang terdapat di dalam kantin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang yang jumlahnya bervariasi berkisar antara Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung jumlah keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap kali Terdakwa melakukan permainan judi di kantin saksi JUNAIDI;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi di kantin Saksi Junaidi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi bandar dalam permainan judi tersebut adalah untuk mencari keuntungan dari kemenangan dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa permainan judi Kolok-kolok hanya Terdakwa mainkan untuk mengisi waktu luang di malam hari dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yang merupakan keseluruhan barang bukti yang diamankan saat kami ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Lapak bergambar BULAN, UDANG, KEPITING, KENDI, IKAN, dan BUNGA, 1 (satu) buah HAP, dan 3 (tiga) buah Dadu bergambar BULAN, UDANG, KEPITING, KENDI, IKAN, dan BUNGA adalah milik saksi JUNAIDI yang Terdakwa pinjam, 1 (satu) buah Bola Lampu Merk VERDANT PRISM 15W adalah bola lampu penerang kantin saksi JUNAIDI, dan uang sejumlah Rp642.000,00 (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa yang bercampur dengan uang yang dipasang oleh para pemain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sbs



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Lapak bergambar BULAN, UDANG, KEPITING, KENDI, IKAN, dan BUNGA;
2. 1 (satu) buah HAP;
3. 3 (tiga) buah Dadu bergambar BULAN, UDANG, KEPITING, KENDI, IKAN, dan BUNGA;
4. Uang sejumlah Rp. 642.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan rincian:
  - Rp. 1.000,- 2 (dua) lembar;
  - Rp. 2.000,- 20 (duapuluh) lembar;
  - Rp. 5.000,- 2 (dua) lembar;
  - Rp. 10.000,- 2 (dua) lembar;
  - Rp. 20.000,- 1 (satu) lembar;
  - Rp. 50.000,- 1 (satu) lembar;
  - Rp. 100.000,- 5 (lima) lembar;
5. 1 (satu) buah Bola Lampu Merk VERDANT PRISM 15W;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi EGI NUR SAPUTRA dan saksi ALDO ERDIANSYAH serta tim dari Polres Sambas terhadap Terdakwa selaku bandar judi, saksi ROMIN dan saksi RAHMAT selaku pemain judi, serta saksi JUNAIDI selaku pemilik kantin tempat Terdakwa, saksi ROMIN dan saksi RAHMAT melakukan permainan judi jenis Kolok-kolok;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 00.05 WIB di dalam sebuah rumah sekaligus kantin milik saksi JUNAIDI yang beralamat di Dusun Bakau, Desa Sungai Baru, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa datang ke rumah yang merangkap sebagai kantin milik saksi JUNAIDI untuk melakukan permainan judi jenis Kolok-kolok lalu sampai kemudian kemudian sekira pukul. 00.05 wib tiba-tiba datang orang yang tidak Terdakwa kenali dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi ROMIN, saksi RAHMAT yang sedang melakukan permainan judi Kolok-kolok selaku pemasang, dan saksi JUNAIDI selaku pemilik kantin. Selanjutny terhadap Terdakwa bersama dengan saksi ROMIN, saksi RAHMAT dan saksi JUNAIDI bersama dengan alat-alat yang digunakan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sbs





dalam permainan judi Kolok-kolok yang dimainkan diamankan dan dibawa ke Polres Sambas;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar yang mengguncang hap saat permainan judi dilakukan, serta membayar sejumlah uang kepada pemain yang menebak dengan benar gambar dadu yang akan keluar;
- Bahwa permainan judi Kolok-kolok dimainkan dengan menggunakan lapak berwarna kuning dengan 6 (enam) gambar yang terdiri dari bulan, tempayan, bunga, keping, ikan, dan udang, 3 (tiga) buah dadu dengan 6 (enam) gambar yang terdiri dari bulan, tempayan, bunga, keping, ikan, dan udang, dan 1 (satu) buah hap/tutup untuk mengocok dadu berwarna hijau. Permainan dilakukan dengan cara bandar membuka kertas berwarna kuning yang disebut lapak di atas meja, kemudian Terdakwa meletakkan 3 (tiga) buah bola dadu yang bergambar 6 (enam) macam jenis gambar yaitu Bulan, Tempayan, Bunga, Keping, Ikan, dan Udang dan mengguncang dadu-dadu tersebut menggunakan penutup HAP berwarna hijau, setelah itu Terdakwa menentukan jumlah pasangan / taruhan, dan para pemasang langsung menyimpan uang rupiah sebagai taruhan pada gambar yang terdapat pada lapak sesuai keinginan pemasang, setelah pemain menyimpan uang rupiah sebagai taruhan pada gambar tersebut, Terdakwa langsung membuka hap dan melihat gambar pada bola dadu kolok-kolok yang muncul, apabila gambar yang muncul pada buah dadu sama dengan gambar yang dipasang oleh pemain/pemasang maka Terdakwa selaku bandar akan membayar kepada pemain/pemasang tersebut dan apabila tidak ada yang sama maka Terdakwa dianggap menang dan mengambil semua pasangan berupa uang rupiah yang terdapat pada lapak judi jenis Kolok-kolok tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi Kolok-kolok tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti menang dan kalahnya pemain dan sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa selaku bandar menetapkan batasan maksimal dari permainan judi Kolok-kolok tersebut sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) karena keterbatasan modal yang Terdakwa miliki;
- Bahwa kantin milik saksi JUNAIDI tempat permainan judi Kolok-kolok tersebut dilakukan berada di tepi jalan umum yang sering dilalui oleh masyarakat umum, padat penduduk, mudah dilihat, dilewati dan diketahui oleh khalayak ramai;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan, kantin tersebut dalam kondisi remang-remang karena dilakukan pada malam hari dan pencahayaan hanya

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari 1 (satu) buah Bola Lampu Merk VERDANT PRISM 15W yang terdapat di dalam kantin tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang yang jumlahnya bervariasi berkisar antara Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung jumlah keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap kali Terdakwa melakukan permainan judi di kantin saksi JUNAIDI;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi bandar dalam permainan judi tersebut adalah untuk mencari keuntungan dari kemenangan dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi di kantin Saksi Junaidi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa permainan judi Kolok-kolok hanya Terdakwa mainkan untuk mengisi waktu luang di malam hari dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa, saksi ROMIN dan saksi RAHMAT gunakan dalam permainan judi Kolok-kolok di kantin saksi JUNAIDI tersebut merupakan milik saksi JUNAIDI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Lapak bergambar BULAN, UDANG, KEPITING, KENDI, IKAN, dan BUNGA, 1 (satu) buah HAP, dan 3 (tiga) buah Dadu bergambar BULAN, UDANG, KEPITING, KENDI, IKAN, dan BUNGA adalah milik saksi JUNAIDI yang Terdakwa pinjam, 1 (satu) buah Bola Lampu Merk VERDANT PRISM 15W adalah bola lampu penerang kantin saksi JUNAIDI, dan uang sejumlah Rp642.000,00 (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa yang bercampur dengan uang yang dipasang oleh para pemain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Barangsiapa**;
2. Unsur **Tanpa hak dengan sengaja**;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sbs





3. Unsur **Menawarkan** atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur barang siapa selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, jadi menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa **HIPNI ALS LAIP BIN MAT ALI (ALM)** adalah benar identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan di depan persidangan Terdakwa juga mengakui bahwa ia Terdakwa adalah benar orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa **HIPNI ALS LAIP BIN MAT ALI (ALM)** oleh karenanya unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Tanpa hak dengan sengaja**;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis, tanpa hak yaitu perlu adanya persetujuan legalitas dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan persetujuan untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seseorang untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan diliputi oleh *willens* (menghendaki) dan *weten* (mengetahui) sehingga merupakan perbuatan yang dalam ilmu hukum dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan dengan kemungkinan (*doluseventualis*) yang diwujudkan dalam bentuk serangkaian perbuatan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi EGI NUR SAPUTRA dan saksi ALDO ERDIANSYAH serta tim dari Polres Sambas terhadap Terdakwa selaku bandar judi, saksi ROMIN dan saksi RAHMAT selaku pemain judi, serta saksi JUNAIDI selaku pemilik kantin tempat kami melakukan permainan judi jenis Kolok-kolok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 00.05 WIB di dalam sebuah rumah sekaligus kantin milik saksi JUNAIDI yang beralamat di Dusun Bakau, Desa Sungai Baru, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut dan Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi di kantin Saksi Junaidi sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi namun dengan sadar telah melakukan permainan judi sebanyak 3 (tiga) kali. Dengan demikian unsur **"Tanpa hak dengan sengaja"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu untuk menyatakan terdakwa terbukti memenuhi unsur ini apabila salah satu perbuatan yang ditentukan tersebut di atas terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa datang ke rumah yang merangkap sebagai kantin milik saksi JUNAIDI untuk melakukan permainan judi jenis Kolok-kolok lalu sampai kemudian kemudian sekira pukul. 00.05 wib tiba-tiba datang orang yang tidak Terdakwa kenali dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi ROMIN, saksi RAHMAT yang sedang melakukan permainan judi Kolok-kolok

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sbs





selaku pemasang, dan saksi JUNAIDI selaku pemilik kantin. Selanjutnya terhadap Terdakwa bersama dengan saksi ROMIN, saksi RAHMAT dan saksi JUNAIDI bersama dengan alat-alat yang digunakan dalam permainan judi Kolok-kolok yang dimainkan diamankan dan dibawa ke Polres Sambas. Terdakwa berperan sebagai bandar yang mengguncang hap saat permainan judi dilakukan, serta membayar sejumlah uang kepada pemain yang menebak dengan benar gambar dadu yang akan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa permainan judi Kolok-kolok dimainkan dengan menggunakan lapak berwarna kuning dengan 6 (enam) gambar yang terdiri dari bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan, dan udang, 3 (tiga) buah dadu dengan 6 (enam) gambar yang terdiri dari bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan, dan udang, dan 1 (satu) buah hap/tutup untuk mengocok dadu berwarna hijau. Permainan dilakukan dengan cara bandar membuka kertas berwarna kuning yang disebut lapak di atas meja, kemudian Terdakwa meletakkan 3 (tiga) buah bola dadu yang bergambar 6 (enam) macam jenis gambar yaitu Bulan, Tempayan, Bunga, Kepiting, Ikan, dan Udang dan mengguncang dadu-dadu tersebut menggunakan penutup HAP berwarna hijau, setelah itu Terdakwa menentukan jumlah pasangan / taruhan, dan para pemasang langsung menyimpan uang rupiah sebagai taruhan pada gambar yang terdapat pada lapak sesuai keinginan pemasang, setelah pemain menyimpan uang rupiah sebagai taruhan pada gambar tersebut, Terdakwa langsung membuka hap dan melihat gambar pada bola dadu kolok-kolok yang muncul, apabila gambar yang muncul pada buah dadu sama dengan gambar yang dipasang oleh pemain/pemasang maka Terdakwa selaku bandar akan membayar kepada pemain/pemasang tersebut dan apabila tidak ada yang sama maka Terdakwa dianggap menang dan mengambil semua pasangan berupa uang rupiah yang terdapat pada lapak judi jenis Kolok-kolok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa dalam permainan judi Kolok-kolok tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti menang dan kalahnya pemain dan sifatnya untung-untungan saja. Terdakwa selaku bandar menetapkan batasan maksimal dari permainan judi Kolok-kolok tersebut sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) karena keterbatasan modal yang Terdakwa miliki. Terdakwa memberikan uang yang jumlahnya bervariasi berkisar antara Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)





tergantung jumlah keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap kali Terdakwa melakukan permainan judi di kantin saksi JUNAIIDI;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjadi bandar dalam permainan judi tersebut adalah untuk mencari keuntungan dari kemenangan dalam permainan judi tersebut. Bahwa permainan judi Kolok-kolok hanya Terdakwa mainkan untuk mengisi waktu luang di malam hari dan bukan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa alat-alat yang Terdakwa, saksi ROMIN dan saksi RAHMAT gunakan dalam permainan judi Kolok-kolok di kantin saksi JUNAIIDI tersebut merupakan milik saksi JUNAIIDI. barang bukti berupa 1 (satu) buah Lapak bergambar BULAN, UDANG, KEPITING, KENDI, IKAN, dan BUNGA, 1 (satu) buah HAP, dan 3 (tiga) buah Dadu bergambar BULAN, UDANG, KEPITING, KENDI, IKAN, dan BUNGA adalah milik saksi JUNAIIDI yang Terdakwa pinjam, 1 (satu) buah Bola Lampu Merk VERDANT PRISM 15W adalah bola lampu penerang kantin saksi JUNAIIDI, dan uang sejumlah Rp642.000,00 (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa yang bercampur dengan uang yang dipasang oleh para pemain;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjajahkan kesempatan permainan judi di warung kopi milik Saksi Junaidi, sehingga sebagaimana yang diterangkan Para Saksi tempat permainan judi Kolok-kolok tersebut dilakukan berada di tepi jalan umum yang sering dilalui oleh masyarakat umum, padat penduduk, mudah dilihat, dilewati dan diketahui oleh khalayak ramai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, unsur **“memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Lapak bergambar BULAN, UDANG, KEPITING, KENDI, IKAN, dan BUNGA;
- 1 (satu) buah HAP;
- 3 (tiga) buah Dadu bergambar BULAN, UDANG, KEPITING, KENDI, IKAN, dan BUNGA;
- 1 (satu) buah Bola Lampu Merk VERDANT PRISM 15W;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp642.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan rincian:

- Rp1.000,00 2 (dua) lembar;
- Rp2.000,00 20 (duapuluh) lembar;
- Rp5.000,00 2 (dua) lembar;
- Rp10.000,00 2 (dua) lembar;
- Rp20.000,00 1 (satu) lembar;
- Rp50.000,00 1 (satu) lembar;
- Rp100.000,00 5 (lima) lembar;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat diantaranya perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak berbelit-belit di depan persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HIPNI ALS LAIP BIN MAT ALI (ALM)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah Lapak bergambar BULAN, UDANG, KEPITING, KENDI, IKAN, dan BUNGA;
  - 2) 1 (satu) buah HAP;
  - 3) 3 (tiga) buah Dadu bergambar BULAN, UDANG, KEPITING, KENDI, IKAN, dan BUNGA;
  - 4) 1 (satu) buah Bola Lampu Merk VERDANT PRISM 15W;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) Uang sejumlah Rp642.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan rincian:
  - Rp1.000,00 2 (dua) lembar;
  - Rp2.000,00 20 (duapuluh) lembar;
  - Rp5.000,00 2 (dua) lembar;
  - Rp10.000,00 2 (dua) lembar;
  - Rp20.000,00 1 (satu) lembar;
  - Rp50.000,00 1 (satu) lembar;
  - Rp100.000,00 5 (lima) lembar;

Dirampas untuk negara;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Ingrid Holonita Dosi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Kisti Artiasa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Merina Rosa, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Sbs



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)